

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan dalam syari'at Islam dipandang sebagai sebuah akad yang teramat penting, karena melalui akad pernikahan ini nantinya akan lahir manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi. Pernikahan sudah diatur dalam al-Qur'an sebagai aturan yang menjadi pedoman manusia dalam segala bidang, sehingga pernikahan menurut Islam tidak hanya sekedar untuk menjaga kelestarian jenis manusia saja, tetapi lebih daripada itu yaitu menunaikan perintah Allah SWT. Sebab pernikahan termasuk ibadah yang paling panjang dalam hidup, karena pernikahan adalah awal dari umur panjang antara suami istri sekaligus persiapan menghadapi cobaan-cobaan yang sangat kompleks. Di samping itu pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan agama seseorang (E. Putri, 2024).

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah perkawinan atau pernikahan biasanya diungkapkan melalui dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Dalam konteks terminologi, perkawinan dipahami sebagai sebuah akad atau perjanjian yang bertujuan untuk melegalkan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz seperti *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Para ulama kontemporer telah memperluas cakupan definisi ini. Sebagai contoh, Dr. Ahmad Ghundur dalam karyanya yang berjudul *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* telah memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai konsep perkawinan ini yaitu akad yang menimbulkan suatu kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Syarifuddin, 2006, 35).

Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No. 1 tahun 1974).

Pernikahan secara bahasa mengacu pada pengumpulan atau menjalin hubungan intim dan perjanjian secara bersamaan, yang dalam syari'at disebut sebagai akad nikah. Dari sudut pandang syari'at, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang memungkinkan laki-laki dan perempuan menikmati hubungan intim satu sama lain seperti berhubungan badan, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya. Hal ini diperbolehkan selama perempuan tersebut bukan merupakan mahram dari segi nasab, sesusuan, atau keluarga. Dengan kata lain, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang ditetapkan oleh syari'at, memberikan hak bagi laki-laki untuk menikmati kebersamaan dengan perempuan, dan juga memberi izin bagi perempuan untuk menikmati kebersamaan dengan laki-laki (Az-Zuhaili, 2011, 38).

Menurut Amir Syarifuddin, perkawinan dapat dikatakan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat, atau dikenal dalam istilah ilmiah sebagai *mitsqan ghalizan*. Akad ini tidak hanya melibatkan pembentukan hubungan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga berfungsi untuk mendirikan kehidupan rumah tangga yang sah dalam pandangan agama. Lebih dari sekadar ikatan antara calon suami dan istri, akad ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Swt, sehingga pelaksanaan perkawinan dapat bernilai ibadah (Syarifuddin, 2011).

Islam memiliki etika dan aturan sebelum memasuki tahap pelaksanaan akad nikah yang sebenarnya, Islam menetapkan adanya tahapan awal berupa pengenalan dan *ta'aruf* antara kedua calon mempelai dan keluarga mereka. Tahap ini, dalam fikih, dikenal sebagai peminangan atau *khithbah*. Peminangan ini adalah langkah yang sangat penting dalam proses menuju pernikahan. Melalui tahapan ini, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk saling mengenal, memikirkan, dan memastikan kesiapan mereka sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dan mengikat. Oleh karena itu, peminangan dianggap sebagai pintu pertama yang harus dilalui sebelum terbentuknya ikatan pernikahan yang sah.

Secara etimologi *khithbah* berarti meminang. Sedangkan *khithbah* secara terminologi diartikan sebagai menyatakan niat untuk mengadakan akad nikah. Mengutip pendapat Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* menjelaskan, *khithbah* adalah upaya sebelum melangsungkan perkawinan dengan cara sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini disyariatkan oleh Allah Swt guna untuk saling mengenal sebelum masuk ikatan pernikahan berdasarkan gambaran dan hal-hal yang diketahui selama *khithbah* (Surasa et al., 2025).

Berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili, *khithbah* merupakan proses pernyataan keinginan seorang pria untuk menikahi perempuan tertentu dengan cara menyampaikan niatnya baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian keinginan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pria yang berniat mengajukan lamaran, atau melalui perantara seperti anggota keluarganya. Apabila pihak perempuan atau keluarganya menyetujui, pertunangan dianggap resmi dan sah (Az-Zuhaili, 2011, 21).

Menurut pandangan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan pernikahan merupakan salah satu Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Sabiq, 2006). Namun, itulah cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup mereka.

Dalam KHI pada Pasal 1 huruf a mendefinisikan *khithbah* adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya perijodohan antar seorang pria dengan seorang wanita, kemudian pada Pasal 11 di dalam KHI menjelaskan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak untuk mencari jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai peminangan atau *khithbah* (Qs. Al-Baqarah ayat 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ
 أَنْتُمْ سَتَذَكِّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا
 عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya: "Tidak ada dosa bagi mu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Lalu janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Lalu ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun." (QS. Al - Baqarah : 235).

Perlu dipahami bahwa kesepakatan yang tercipta melalui proses *khithbah* sebenarnya belum memiliki kekuatan mengikat seperti halnya akad nikah, sehingga secara hukum masih memungkinkan salah satu pihak untuk membatalkan peminangan yang telah disepakati. Namun, pembatalan tersebut bukan berarti dapat dilakukan dengan sesuka hati atau tanpa konsekuensi, karena dalam praktiknya, prosesi *khithbah* melibatkan banyak pihak, menimbulkan harapan besar, dan sering kali mendorong dikeluarkannya berbagai persiapan baik secara materiil maupun non-materiil oleh pihak yang menerima pinangan, dalam konteks inilah muncul persoalan mengenai denda pembatalan pinangan.

Denda dalam bahasa Arab disebut dengan istilah (*gharamah*) الغرامة yang berarti hukuman seperti kewajiban membayar sejumlah harta atau uang sebagai pengganti akibat pelanggaran hukum atau perjanjian. Mayoritas ulama fikih membolehkan denda apabila sudah ada kesepakatan sejak awal dan tidak bersifat riba, selama denda itu diperuntukkan untuk ganti rugi *ta'widh* atas kelalaian yang dibuat.

Kebiasaan yang dilakukan di Kecamatan Lima Kaum, peminangan itu disertai dengan pemberian cendra mata kepada perempuan yang akan dipinang dengan maksud untuk menunjukkan keseriusan pihak laki-laki menuju ke jenjang pernikahan. Kegiatan inilah yang biasanya dilakukan pada Masyarakat kecamatan Lima Kaum yang disebut dengan acara *timbang tando*.

Timbang tando adalah proses pemberian simbol atau tanda kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dihadiri oleh keluarga yang bersangkutan, *niniak mamak*, dan pemuka adat lainnya. Tanda yang dipertukarkan itu berupa cincin, gelang dan emas sebagai lambang ikatan peminangan, selain bertukar tanda juga dilakukan musyawarah untuk membahas persyaratan nikah dan menentukan hari dan tanggal pernikahan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, ditemukan bahwa kasus pembatalan pinangan yang berujung pada pengenaan denda *timbang tando* masih sering terjadi di masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, terdapat lima kasus pembatalan pinangan telah diselesaikan dengan denda *timbang tando* melalui campur tangan *niniak mamak* dan lembaga adat. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah pembatalan pinangan dan pengenaan denda *timbang tando* tetap relevan dalam kehidupan masyarakat adat Nagari Limo Kaum hingga kini, sehingga kajian mendalam mengenai praktik tersebut dianggap mendesak dan penting dilakukan.

Penyelesaian masalah denda *timbang tando* di Nagari Limo Kaum berada di bawah wewenang *niniak mamak*, para pemangku adat yang memegang otoritas tertinggi dalam mengatasi berbagai sengketa terkait kekerabatan dan adat di sana. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan *niniak mamak* dari kedua belah pihak, baik dari pihak pria maupun wanita, sehingga keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama yang diterima semua pihak terlibat.

Di Nagari Limo Kaum, bentuk denda yang diberlakukan bervariasi dan ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang dikerahkan melalui

niniak mamak saat awal prosesi maminang. Denda ini umumnya berupa uang tunai, emas, atau ternak seperti sapi atau jawi. Nilainya biasanya ditetapkan sebesar dua kali lipat dari barang atau tando yang diberikan dalam prosesi *timbang tando*. Meskipun demikian, *niniak mamak* selalu mempertimbangkan kemampuan pihak yang harus membayar denda agar tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan.

Mengenai waktu pembatalan pinangan, penelitian awal menunjukkan bahwa pembatalan biasanya terjadi setelah prosesi timbang tando dilaksanakan dan kesepakatan tentang tanggal pernikahan dicapai melalui musyawarah yang disebut mambuek etongan. Ini berarti pembatalan terjadi pada tahap ketika persiapan pernikahan sudah dimulai dan melibatkan banyak pihak, sehingga dampaknya lebih besar dibandingkan jika terjadi pada tahap awal peminangan. Situasi ini menjadi salah satu alasan mengapa penerapan denda dianggap sebagai konsekuensi yang adil dan proporsional oleh masyarakat adat Nagari Limo Kaum.

Dari sudut pandang kerugian materiil, pembatalan pinangan setelah prosesi timbang tando dan penentuan hari pernikahan jelas menyebabkan kerugian yang nyata dan dapat dinilai secara ekonomi. Biasanya, pihak yang dibatalkan pinangannya telah mengeluarkan berbagai biaya untuk persiapan pernikahan. Ini mencakup biaya untuk penyelenggaraan prosesi timbang tando, biaya pembuatan atau pembelian pakaian adat, biaya undangan kepada keluarga dan masyarakat sekitar, serta berbagai biaya lainnya yang sudah dikeluarkan demi mempersiapkan pernikahan tersebut.

Sesuai dengan yang terjadi di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi selaku *niniak mamak* di Nagari Lima Kaum, bahwa ketika dalam proses *timbang tando* atau masa peminangan itu pihak laki-laki memberikan tanda pengikat berbentuk cendra mata berupa emas 1 gram, dengan tujuan sebagai pengikat agar pihak perempuan tersebut tidak lagi menerima pinangan dari laki-laki lain, jika dalam masa peminangan ada salah seorang yang membatalkan (*maungkia janji*) peminangan maka akan

dikenai denda 2 kali lipat sebagaimana yang sudah disepakati pada waktu *timbang tando*

Berdasarkan kasus di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan secara komprehensif terhadap rangkaian proses penyelesaian denda *timbang tando* akibat pembatalan pinangan di Nagari Lima Kaum, kemudian penulis ingin mengetahui apa tujuan dan hikmah dari denda *timbang tando* akibat pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, serta bagaimana pandangan *masalahah mursalah* terhadap denda yang dibebankan akibat pembatalan pinangan. Dari uraian tersebut, penulis menggambarkan penelitian ini dengan judul **“Denda Pembatalan Pinangan Di Nagari Limo Kaum Ditinjau Dari Masalahah Mursalah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan *masalahah mursalah* terhadap denda yang dibebankan akibat pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian ini diturunkan menjadi 3 pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa tujuan dan hikmah denda *timbang tando* tersebut di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pandangan *masalahah mursalah* terhadap denda yang dibebankan dalam pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar

2. Untuk menjelaskan tujuan dan hikmah denda *timbang tando* dalam pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum,
3. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap denda yang dibebankan dalam pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan dasar dari kerangka berfikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Keluarga

b. Secara Praktis

- Bagi Pembaca

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai denda akibat pembatalan peminangan.

- Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan informasi bagi peneliti terhadap suatu permasalahan yang terjadi, khususnya terkait denda akibat pembatalan pinangan.

1.6. Studi Literatur

Dalam membantu penelitian ini, peneliti melihat dari penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang dibuat oleh Ayu Maharani pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)”. Hasil penelitian ini menjelaskan persoalan jenis sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian peminangan, dan juga sanksi pembatalan peminangan itu dibebankan untuk mencegah agar tidak terjadinya pembatalan pertunangan yang berpotensi menimbulkan permusuhan di antara kedua belak pihak yang terlibat (Maharani, 2021)

Kedua, Penelitian dalam bentuk tesis yang dibuat oleh Azril pada tahun 2024 dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya)”. Fokus dari penelitian ini adalah tentang pandangan masyarakat terhadap denda akibat pembatalan pertunangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pertunangan dilakukan oleh pihak Perempuan, dengan alasan karena laki-laki tersebut jarang memberikan kabar kepadanya dan diketahui bahwa laki-laki itu punya selingkuhan, kemudian yang membatalkan pertunangan itu dianjurkan untuk mengutus utusan ke rumah yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa pertunangan sudah dibatalkan dan tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan (Azril, 2024, 1-10).

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi yang dibuat oleh Hesti Silfiani pada tahun 2022 dengan judul “Pembatalan *Khithbah* Dan Pengembalian hantaran *Khithbah* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pekalongan)”. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, terjadinya pembatalan *khithbah* dan pengembalian hantaran *khithbah*. *Khithbah* dibatalkan karena adanya pihak ketiga dan tidak terjalin kecocokan. Kedua, mengenai pandangan Hukum Islam terkait pembatalan *khithbah* dan pengembalian hantaran *khithbah* di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, tidak sesuai apabila dilihat dari pendapat ulama, atau yang lain terdapat pihak yang sesuai dengan ketentuan hal pembatalan dan pengembalian. Namun, prakteknya di masyarakat banyak yang mengabaikan nilai dari *khithbah* sehingga dengan mudahnya melakukan pembatalan *khithbah* dan juga mengembalikan hantaran *khithbah*. Adapun pembatalan *khithbah* dan pengembalian hantaran *khithbah* dapat dilakukan dengan alasan kemaslahatan keduanya tanpa menimbulkan kemadharatan (Silfiani, 2022, 1-5).

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal yang dibuat oleh Viona Vizenza, dkk yang ditulis pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Adat Serawai (Studi Kasus Pembatalan

Pertunangan di Kecamatan Talang Dantuk Kabupaten Seluma)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pembatalan pertunangan, baik laki-laki maupun perempuan dikarenakan salah satunya mengingkari janji atau tidak menepati janji perkawinan, kemudian penyebab lainnya dikarenakan adanya kecacatan fisik dan perempuan yang dalam pinangan orang lain. Dalam penelitian ini juga dijelaskan terkait pembayaran denda pembatalan pertunangan bahwa tidak pihak perempuan saja yang dikenai denda, namun pihak laki-laki juga dikenai denda akibat pembatalan pertunangan tersebut (vizenza et al., 2024).

Kelima, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2023 dengan judul “Pembatalan *Khithbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran denda yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yang mana pembayaran denda itu tidak langsung dibayarkan pada saat itu melainkan diberi waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengumpulkan berapa jumlah denda yang harus dibayarkan. Namun apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan maka akan diselesaikan oleh pihak adat Gampong (Iqbal, 2023).

Keenam, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Sukardin Amin pada tahun 2021 dengan judul “Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan *Khithbah* Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan yang dilakukan oleh laki-laki maka maharnya dianggap hangus. Sedangkan pembatalan yang dilakukan oleh perempuan maka ia harus mengembalikan mahar yang diberikan laki-laki dan juga denda berupa satu ekor kambing (Amin, 2021).

Ketujuh, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Pian Saputra pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan dalam Lamaran (Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan

Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi denda pinang dalam prosesi lamaran di Desa Tanjung Qencono dilaksanakan melalui musyawarah. Dalam proses ini, orang tua atau wali calon mempelai wanita, beserta keluarga dan tokoh masyarakat, mengunjungi rumah pihak calon mempelai pria untuk menyampaikan pembatalan lamaran. Mereka juga menetapkan besaran denda yang harus dibayarkan. Dari perspektif hukum Islam, berdasarkan teori '*urf*', tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Alasan pembatalan lamaran didasarkan pada pertimbangan rasional dan bertujuan untuk menghindari kemudharatan di masa depan. Secara keseluruhan, tradisi ini tergolong ke dalam kategori '*urf shahih*', karena memenuhi salah satu syarat dari '*urf*' tersebut (Saputra, 2023, 4-7).

Kedelapan, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Siti Aisah pada tahun 2026 dengan judul "Pinangan Yang Di Batalkan Secara Sepihak Akibat Kawin Paksa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Sindang Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Desa Sindang Sari, praktik kawin paksa terjadi terutama dalam dua bentuk: paksaan yang disebabkan oleh masalah ekonomi seperti utang-piutang, dan tekanan sosial serta psikologis seperti tuduhan kehamilan yang tidak berdasar. Sebelum akad nikah, pembatalan pinangan dilakukan sebagai langkah menolak paksaan tersebut. Walaupun membawa dampak sosial, psikologis, serta moral, pembatalan ini bertujuan untuk menghindari kerugian di masa depan. Penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan pinangan sepihak akibat kawin paksa dapat dibenarkan dari perspektif sosiologi hukum, karena merupakan respons individu terhadap tekanan sosial yang bertentangan dengan prinsip persetujuan dalam pernikahan. Fenomena ini juga mencerminkan pergeseran sosial dari nilai kolektif menuju penghargaan lebih besar terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidup (Aisah, 2026, 1-3).

Kesembilan, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Yayang

Febiola Putri pada tahun 2025 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Terjadinya Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan metode studi kasus. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, tokoh adat, individu dari masyarakat yang mengalami pembatalan pertunangan, serta anggota keluarga dari kedua pihak terkait. Penelitian ini menemukan bahwa pembatalan pertunangan di Desa Petalongan umumnya dipicu oleh kurangnya komunikasi, keterlibatan pihak ketiga, peningkatan mahar, kendala restu orang tua, serta alasan ekonomi. Dari sudut pandang hukum Islam, pembatalan pertunangan dibolehkan asalkan dilakukan atas dasar alasan yang jelas (*masalahah*) dan dilaksanakan dengan cara yang baik agar tidak merugikan pihak lain secara berlebihan. Islam menekankan bahwa proses pembatalan harus dilakukan dengan mempertimbangkan norma etika, kemudian untuk menjaga kehormatan, dan menghindari dampak negatif *mafsadah* yang lebih besar (Y. F. Putri, 2025, 3).

Kesepuluh, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Seerina Yarda Latuparissa pada tahun 2021 dengan judul “Pembatalan Peminangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Poris Plawad Indah)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Secara keseluruhan, tradisi pemberian benda-benda dalam prosesi *khithbah* di Kelurahan Poris Plawad Indah merupakan suatu norma adat yang diharuskan dilaksanakan oleh masyarakat lokal. Pemberian tersebut biasanya dilakukan saat acara lamaran, yang menurut masyarakat setempat, diadakan setelah kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka. Prosesi lamaran ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dihadiri oleh perwakilan kedua keluarga, kerabat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Benda-benda yang diserahkan pada saat lamaran berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap calon mempelai wanita dan merupakan tanggung jawab calon mempelai pria, terwujud dalam simbol-simbol tertentu pada benda yang diberikan. Penting

untuk dicatat bahwa pemberian benda-benda ini tidak termasuk dalam kategori mahar(Y. F. Putri, 2025).

Kesebelas, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Wherdatul Jannah pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan denda akibat pembatalan pertunangan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan tanda dan denda sebesar nilai tanda tersebut, bentuk pengambilan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda dikembalikan ditambah uang senilai tanda, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan tanda hangus, pembatalan dari pihak wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah membatalkan secara sepihak. Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan ini tetap dilihat dari segi kecukupan ekonominya pihak yang terlibat, pembatalan denda ini dapat dikategorikan kepada *‘urf shahih* jika tidak memberatkan, namun jika memberatkan dan menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan maka dapat dikategorikan kepada *‘urf fasid* (Jannah, 2020).

Kedua belas, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Kabul Ngatenan pada tahun 2019 dengan judul “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso* Ditinjau Menurut Hukum Islam”. (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Denda yang timbul akibat pembatalan pertunangan dalam masyarakat Melayu Merempan Hilir merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan tanpa alasan yang jelas, maka diwajibkan untuk mengembalikan *tando boso* dan membayar denda sebesar

nilai *tando boso* tersebut. Bentuk pengembalian ini bisa berupa uang atau mengembalikan *tando boso* ditambah dengan uang setara nilai *tando boso*. Jika pembatalan datang dari pihak laki-laki, maka *tando boso* dianggap hangus. Sebaliknya, jika pembatalan oleh pihak perempuan terjadi karena kesalahan pihak laki-laki, seperti perselingkuhan, maka tidak ada denda adat yang dikenakan, sebab pihak laki-laki dianggap telah membatalkan secara sepihak (Ngatenan, 2019, 5)

Ketiga belas, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Mohammad Rahmad Hendra pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Uang Bakar Sebagai Alasan Terjadinya Pembatalan *Khithbah* (Studi Kasus Di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, pembatalan *khithbah* melalui uang bakar tidak melibatkan proses khusus antara kedua belah pihak. Jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah uang bakar yang diminta, pinangan yang sebelumnya diterima secara otomatis menjadi batal, sehingga pernikahan tidak dapat terlaksana. Dari perspektif hukum Islam, pembatalan *khithbah* semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengedepankan kemudahan bagi setiap umatnya, termasuk dalam hal pernikahan. Uang bakar dianggap sebagai *'urf fasid* jika dalam praktiknya menghalangi berlangsungnya pernikahan (Hendra, 2024, 64).

Keempat belas, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Makmun Nurrohman pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Fiqih *Munakahat* Terhadap Tradisi Lamaran Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dalam tradisi lamaran dan tukar cincin, yang dalam fiqih *munakahat* dikenal sebagai *kithbah* atau meminang, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tradisi ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menghindari kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta tidak menggunakan cincin emas bagi pria. Prosesi lamaran bertujuan mempererat

silaturahmi antara kedua keluarga, menetapkan tanggal pernikahan, serta sebagai tanda kesiapan calon suami dalam menafkahi. Namun, setelah lamaran, kebiasaan pasangan yang sering dianggap biasa seperti berkunjung ke rumah masing-masing, berdua saat berjalan-jalan, berboncengan, makan bersama, atau aktivitas lain tanpa pengawasan orang tua atau wali bertentangan dengan prinsip fiqih *munakahat*. Fiqih ini melarang *khalwat* atau berdua bagi mereka yang belum sah dalam ikatan pernikahan. Bertemu tanpa didampingi mahram tidak diperbolehkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran (Nurrohman, 2023)

kelima belas, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Dion Pandia pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Untuk penerapan sanksi hukum adat dalam pembatalan pertunangan di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang ada serta menganalisis bagaimana sanksi tersebut diterapkan. Dalam adat setempat, pembatalan pertunangan dikenai sanksi adat yang disebut *Tudu Maleu*. Sanksi ini diberikan kepada pihak yang membatalkan pertunangan, tanpa memandang alasan pembatalan. Kerapatan adat berperan menghimpun kesepakatan dan memberikan keputusan mengenai pembatalan pertunangan dan sanksi *Tudu Maleu*. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dan dilakukan di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Menggunakan metode purposive sampling, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan khusus yang relevan. Meski jarang terjadi, pembatalan pertunangan mungkin saja terjadi. Beberapa penyebab utama di daerah ini meliputi perilaku silariang (kawin lari), permintaan dalam adat, dan faktor pendidikan. Pelaksanaan sanksi adat *Tudu Maleu* sering kali menghadapi hambatan, mengakibatkan banyak pelanggar tidak dapat memenuhi kewajiban sanksi pada waktu yang ditentukan (Pandia, 2022).

Jadi, dari beberapa penelitian yang sudah penulis paparkan diatas baik

dalam bentuk skripsi atau jurnal yang menjadi pembeda dari penelitian yang peneliti teliti terletak pada tempat penelitian dan proses dan penerapan denda yang ada di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan yang penulis teliti saat ini adalah Denda Pembatalan Pinangan di Nagari Limo Kaum ditinjau dari *Maslahah Mursalah*, yang meliputi bagaimana proses pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, kemudian apa tujuan dan hikmah dari denda *timbang tando* dalam pembatalan pinangan, serta bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap denda yang dibebankan akibat pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum.

1.7. Kerangka Teori

1. Peminangan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 Bab 1 huruf a menjelaskan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya perijodohan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara yang baik. Peminangan juga dapat diartikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri atau pasangan hidup (Putri et al., 2024, 71-86).

Amir Syarifuddin mengartikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya dilangsungkan sebelum akad perkawinan (Umami, 2019, 22-48).

Menurut Wahbah Zuhailly dalam kitabnya bernama *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* bahwa *khithbah* adalah menampakkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan dan kemudian meminta kepada perempuan untuk dijadikan istrinya. Adapun *khithbah* terbagi menjadi dua jenis, diantaranya: Pertama, *khithbah bi Al-Tashrih* yaitu melamar seseorang dengan menggunakan perkataan secara pasti atau jelas, sehingga menunjukkan keinginan kuat untuk menikahnya. Kedua, *Khithbah bi Al-Ta'ridh* yaitu melama seorang perempuan dengan menggunakan sindiran atau tidak langsung (Rizqiyyah, 2020, 22-25).

2. Pembatalan Peminangan

Sebagaimana yang diketahui tidak semua proses peminangan berjalan dengan lancar, terkadang selaku manusia tidak terlepas dari sebuah permasalahan pada saat menuju ke jenjang pernikahan, banyak cobaan dan ujian yang datang dari pihak laki-laki maupun yang datang dari pihak Perempuan. Biasanya pembatalan tersebut datang dari pihak Perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan pembatalan datang dari pihak laki-laki (Hasanah, 2024,123).

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan pembatalan pertunangan adalah:

- a. Faktor adanya orang ketiga, yang dimaksud disini ialah pihak laki-laki ataupun pihak perempuan melakukan hubungan terlarang dengan orang lain pada saat masa pertunangan.
- b. Faktor ekonomi, biasanya terjadi dikarenakan terlalu tingginya permintaan mahar perempuan kepada laki-laki sehingga membuat pihak laki-laki merasa keberatan dengan mahar yang dimintakan, juga dapat menyebabkan pembatalan peminangan.
- c. Faktor keluarga, disebabkan adanya ketidakcocokan antar keluarga atau saudara. Biasanya terjadi ketika seorang adik ingin lebih dahulu ke jenjang pernikahan dan sang adik melangkahi sang kakak hanya karena tidak mau dilangkahi maka terjadilah perdebatan itu, atau bisa juga orang tua yang berubah pikiran mau menikahkan anaknya dengan pria lain (Hasanah, 2022, 119-134).

Pembatalan pinangan dalam Islam dibolehkan, karena pada dasarnya pinangan itu hanyalah janji atau pengantar untuk menuju ke jenjang pernikahan. Membatalkan pertunangan tidak menimbulkan hukum atau pengaruh apapun selagi belum terselenggaranya akad pernikahan. Adapun tentang mahar yang diberikan laki-laki untuk meng*khithbah* perempuan tersebut boleh ia minta kembali (Afrinal,

2022).

3. Denda/Sanksi

Denda atau sanksi adalah bentuk hukuman atau ganti rugi baik itu berupa uang maupun barang berharga kepada pihak yang berwenang atau kepada pihak lain sebagai akibat dari pelanggaran aturan, perjanjian, atau undang-undang. Denda dalam fikih disebut *ta'zir*, yang mana denda ini dikenakan atas pelanggaran akad pernikahan atau pertunangan, bertujuan sebagai kompensasi atas kerugian yang disebabkan dari pembatalan pinangan (Dwi Putri et al., 2025, 21-27).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau prosedur ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan hasil demi menjawab pertanyaan atau permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, ataupun membuktikan suatu pengetahuan. Pengetahuan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk memahami, mengatasi, maupun memprediksi berbagai persoalan yang dihadapi (Darna & Herlina, 2018).

Jenis Penelitian dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber

atau responden (Arvyanda et al., 2023). Data primer bisa peneliti dapatkan lewat wawancara langsung dengan *niniak mamak* atau pihak yang terlibat di Nagari Limo Kaum.

Menurut pendapat Sugiyono (2018), data primer adalah data yang secara langsung disampaikan oleh sumbernya kepada pihak pengumpul data. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *niniak mamak*, tokoh adat, serta masyarakat Nagari Limo Kaum yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelaksanaan praktik denda *timbang tando*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu dan lain-lainnya.

Menurut Syafnidawaty (2020) data sekunder ialah data yang didapat oleh seseorang yang membutuhkannya untuk penelitian atau disebut peneliti melalui sumber tidak langsung atau sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer yang telah didapatkan. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, penelitian terdahulu, dan sebagainya. Pada penelitian ini, akan didapatkan data sekunder dari beberapa sumber yang relevan seperti jurnal, penelitian terdahulu, dan data di kantor Wali Nagari.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi tempat dilakukannya penelitian. Dalam teknik observasi ini penulis melakukan tinjauan dan pengamatan secara langsung ke Nagari Limo Kaum.

Menurut Rahardjo (2011) observasi adalah kegiatan yang

dilakukan oleh peneliti melalui panca indera seperti mata, hidung, atau telinga guna untuk mendapatkan informasi dan data yang kongkret. Hasil dari observasi dapat berupa catatan kegiatan atau aktivitas, peristiwa, kondisi tertentu, emosi seseorang, dan suatu objek. Dengan dilakukannya observasi, dapat diperoleh suatu gambaran atau informasi dari suatu peristiwa atau kejadian yang nyata untuk mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendapatkan informasi secara langsung dari pihak yang terlibat ataupun dari *niniak mamak* setempat.

Menurut pandangan Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam, dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, dan foto-foto kegiatan (Harikunto, 2004,. 206).

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif empiris yaitu suatu analisis yang

digunakan dengan cara menelaah data kualitatif yang diperoleh dari lapangan untuk mengungkap makna dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia berdasarkan pengalaman yang nyata.

